



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN

REMBANG, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 98 Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Cipto Tunggal, S.H., Bintarno, S.H., dan Rizal Ramadhani, S.H., Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 98, Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

II. 1. PT. SABDA AMARTABUMI, berkedudukan Jalan Nusa Indah Nomor 23 Palur, Karanganyar, Jawa Tengah;

2. H. IMAM SUDJONO, dahulu Direktur PT. Sabda Amarta Bumi, bertempat tinggal di Jalan Slamet Nomor 3, Desa Ngringo, RT 02 RW 25, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Jalan Raya Semarang – Boja, Kilometer 4, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erany Kiswandani, S.H., dan Samsi Prasetyo, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Erany & Associates, berkantor di Jalan Parangkesit I Nomor 32, RT 01 RW 05, Tlogosari Kulon Pedurungan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II/Para

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA,
berkedudukan di Jalan Raya Rembang Lasem, Kilometer 2,
Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah, diwakili oleh Arief Budiman, S.E., selaku
Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat, berkantor di Jalan Supriyadi Nomor 21G, Kelurahan
Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Rembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang kepada Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya, keseluruhan adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib membayar kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp4.276.984.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp11.006.602.850,00 (sebelas

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara langsung, tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil

- Pembayaran kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp4.276.984.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp11.006.602.850,00 (sebelas miliar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp15.283.587.150,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara *a quo* di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

- b. Kerugian Imateriil

Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan uang dari kewajiban Tergugat I yang belum mengembalikan dan membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, dan apabila uang tersebut didepositokan pada bank dengan bunga pertahun sebesar 6 % selama 6 tahun (November 2010 sampai dengan sekarang) secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar $(Rp15.283.587.150,00 \times 6\%) \times 6 = Rp5.502.091.374,00$ (lima miliar lima ratus dua juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah),

secara langsung, tunai dan seketika;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar segera melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang dilakukan Turut Tergugat atas asset-asset milik Tergugat I yang disita dan akan dilelang oleh Turut Tergugat terkait Putusan Kasasi Mahkamah

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor.Smg berupa:

1. Sertifikat Nomor SHM 35 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 13,728 m²;
2. Sertifikat Nomor SHM 58 atas nama H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat Nomor SHM 59 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat Nomor SHM 60 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat Nomor SHM 61 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat Nomor SHM 62 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat Nomor SHM 63 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat Nomor SHM 64 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 14,246 m²;
9. Sertifikat Nomor SHM 74 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 2,923 m²;
10. Sertifikat Nomor SHM 75 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 1,867 m²;
11. Sertifikat Nomor SHM 77 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 6,963 m²;
12. Sertifikat Nomor SHM 78 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 30,650 m²;
13. Sertifikat Nomor SHM 79 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 10,186 m²;
14. Sertifikat Nomor SHM 00209 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 6,042 m²;
15. Sertifikat Nomor SHM 00210 a.n H.Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 20,623 m²;
16. Sertifikat Nomor SHM 354 a.n H.Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertifikat Nomor SHM 172 a.n H.Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7,450 m²;
18. Sertifikat Nomor SHM 1072 a.n H.Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7,448 m²;
19. Sertifikat Nomor SHM 1068 a.n H.Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 5,912 m²;
20. Sertifikat Nomor SHM 633 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 8,585 m²;
21. Sertifikat Nomor SHM 634 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 4,170 m²;
22. Sertifikat Nomor SHM 637 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 7,350 m²;
23. Sertifikat Nomor SHM 638 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6,411 m²;
24. Sertifikat Nomor SHM 640 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6,031 m²;
25. Sertifikat Nomor SHM 648 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 729 m²;
26. Sertifikat Nomor SHM 00470 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,616 m²;
27. Sertifikat Nomor SHM 00471 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,584 m²;
28. Sertifikat Nomor SHM 00472 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,500 m²;
29. Sertifikat Nomor SHM 00473 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,053 m²;
30. Sertifikat Nomor SHM 00474 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,501 m²;
31. Sertifikat Nomor SHM 00475 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,809 m²;
32. Sertifikat Nomor SHM 00476 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6,361 m²;
33. Sertifikat Nomor SHM 00477 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,329 m²;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertifikat Nomor SHM 00478 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,309 m²;
35. Sertifikat Nomor SHM 00479 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,270 m²;
36. Sertifikat Nomor SHM 00480 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6,428 m²;
37. Sertifikat Nomor SHM 00481 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,636 m²;
38. Sertifikat Nomor SHM 00482 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,589 m²;
39. Sertifikat Nomor SHM 00483 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,997 m²;
40. Sertifikat Nomor SHM 00484 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,822 m²;
41. Sertifikat Nomor SHM 00485 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,993 m²;
42. Sertifikat Nomor SHM 00486 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 7,593 m²;
43. Sertifikat Nomor SHM 00487 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,970 m²;
44. Sertifikat Nomor SHM 00488 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,210 m²;
45. Sertifikat Nomor SHM 00489 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,976 m²;
46. Sertifikat Nomor SHM 00513 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,419 m²;
47. Sertifikat Nomor SHM 00514 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,009 m²;
48. Sertifikat Nomor SHM 00463 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
49. Sertifikat Nomor SHM 00468 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
50. Sertifikat Nomor SHM 00512 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
51. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan terkait objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 4.756 m²;
52. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An. Imam Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 4.474 m²;
53. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An. Imam Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 3.288 m²;
54. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An. Imam Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 3.789 m²;
55. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An. Sampuris P Supri, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 5.270 m²;
56. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An. Radi Mandar letak objek pajak Tegal, RT 00 RW 00, Sadang, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 6.018 m²;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang pengganti sebesar Rp4.276.443.885,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat II sebagai pembayaran kekurangan pengembalian uang modal;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas hasil sisa lelang asset-asset Tergugat I yang telah disita dan akan dilelang oleh Turut Tergugat terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/Pid.Sus/2014 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas terdakwa Tergugat II sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I yakni uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp11.006.602.850,00 (sebelas miliar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
9. Menyatakan secara hukum sah dan berharga asset-asset yang disitta dan akan dilelang oleh Turut Tergugat terkait Putusan Kasasi Mahkamah

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg adalah milik Tergugat I yakni:

1. Sertifikat Nomor SHM 35 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 13,728 m²;
2. Sertifikat Nomor SHM 58 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat Nomor SHM 59 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat Nomor SHM 60 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat Nomor SHM 61 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat Nomor SHM 62 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat Nomor SHM 63 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat Nomor SHM 64 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 14,246 m²;
9. Sertifikat Nomor SHM 74 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 2,923 m²;
10. Sertifikat Nomor SHM 75 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 1,867 m²;
11. Sertifikat Nomor SHM 77 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 6,963 m²;
12. Sertifikat Nomor SHM 78 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 30,650 m²;
13. Sertifikat Nomor SHM 79 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari, luas tanah 10,186 m²;
14. Sertifikat Nomor SHM 00209 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 6,042 m²;
15. Sertifikat Nomor SHM 00210 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 20,623 m²;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Nomor SHM 10015 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 10,055 m²;
17. Sertifikat Nomor SHM 172 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7,450 m²;
18. Sertifikat Nomor SHM 1072 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7,448 m²;
19. Sertifikat Nomor SHM 1068 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 5,912 m²;
20. Sertifikat Nomor SHM 633 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 8,585 m²;
21. Sertifikat Nomor SHM 634 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 4,170 m²;
22. Sertifikat Nomor SHM 637 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 7,350 m²;
23. Sertifikat Nomor SHM 638 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6,411 m²;
24. Sertifikat Nomor SHM 640 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6,031 m²;
25. Sertifikat Nomor SHM 648 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 729 m²;
26. Sertifikat Nomor SHM 00470 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,616 m²;
27. Sertifikat Nomor SHM 00471 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,584 m²;
28. Sertifikat Nomor SHM 00472 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,500 m²;
29. Sertifikat Nomor SHM 00473 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,053 m²;
30. Sertifikat Nomor SHM 00474 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,501 m²;
31. Sertifikat Nomor SHM 00475 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,809 m²;
32. Sertifikat Nomor SHM 00476 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6,361 m²;
33. Sertifikat Nomor SHM 00477 atas nama Nuryati, lokasi Ds.

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertifikat Nomor SHM 00478 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,309 m²;
35. Sertifikat Nomor SHM 00479 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,270 m²;
36. Sertifikat Nomor SHM 00480 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6,428 m²;
37. Sertifikat Nomor SHM 00481 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,636 m²;
38. Sertifikat Nomor SHM 00482 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,589 m²;
39. Sertifikat Nomor SHM 00483 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,997 m²;
40. Sertifikat Nomor SHM 00484 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,822 m²;
41. Sertifikat Nomor SHM 00485 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,993 m²;
42. Sertifikat Nomor SHM 00486 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 7,593 m²;
43. Sertifikat Nomor SHM 00487 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,970 m²;
44. Sertifikat Nomor SHM 00488 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,210 m²;
45. Sertifikat Nomor SHM 00489 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,976 m²;
46. Sertifikat Nomor SHM 00513 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,419 m²;
47. Sertifikat Nomor SHM 00514 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,009 m²;
48. Sertifikat Nomor SHM 00463 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
49. Sertifikat Nomor SHM 00468 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
50. Sertifikat Nomor SHM 00512 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 4.756 m²;
52. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An. Imam Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 4.474 m²;
53. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An. Imam Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 3.288 m²;
54. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An. Imam Sudjono, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 3.789 m²;
55. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An. Sampuris P Supri, letak objek pajak Patok RT 000 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 5.270 m²;
56. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An. Radi Mandar letak objek pajak Tegal RT 00 RW 00, Sadang, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 6.018 m²;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk secara tunai, langsung dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/per hari pada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rembang, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara *a quo* kepada Penggugat;
11. Meletakkan sita persamaan terhadap barang-barang benda tidak bergerak milik Tergugat I yang disita dan akan dilelang Turut Tergugat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Terdakwa Tergugat I, yang merupakan harta atau asset Tergugat I, yaitu:
1. Sertifikat Nomor SHM 35 atas nama Sumini, lokasi Ds. Summersari luas tanah 13,728 m²;
 2. Sertifikat Nomor SHM 58 a.n H.Imam Sudjono, lokasi Ds. Summersari luas tanah 10,050 m²;
 3. Sertifikat Nomor SHM 59 atas nama Sumini, lokasi Ds. Summersari luas tanah 4,653 m²;
 4. Sertifikat Nomor SHM 60 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Summersari

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Nomor SHM 61 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat Nomor SHM 62 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat Nomor SHM 63 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat Nomor SHM 64 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 14,246 m²;
9. Sertifikat Nomor SHM 74 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 2,923 m²;
10. Sertifikat Nomor SHM 75 atas nama Sumini, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 1,867 m²;
11. Sertifikat Nomor SHM 77 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 6,963 m²;
12. Sertifikat Nomor SHM 78 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 30,650 m²;
13. Sertifikat Nomor SHM 79 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari
luas tanah 10,186 m²;
14. Sertifikat Nomor SHM 00209 a.n H.,Imam Sudjono, lokasi Ds.
Tegalmulyo luas tanah 6,042 m²;
15. Sertifikat Nomor SHM 00210 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds.
Tegalmulyo luas tanah 20,623 m²;
16. Sertifikat Nomor SHM 354 a.n H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang
luas tanah 10,055 m²;
17. Sertifikat Nomor SHM 172 a.n H. Imam Sudjono lokasi Ds. Kalipang
luas tanah 7,450 m²;
18. Sertifikat Nomor SHM 1072 a.n H. Imam Sudjono lokasi Ds.
Kalipang luas tanah 7,448 m²;
19. Sertifikat Nomor SHM 1068 a.n H. Imam Sudjono lokasi Ds.
Kalipang luas tanah 5,912 m²;
20. Sertifikat Nomor SHM 633 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi
luas tanah 8,585 m²;
21. Sertifikat Nomor SHM 634 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi
luas tanah 4,170 m²;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Nomor SHM 638 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi
luas tanah 6,411 m²;
24. Sertifikat Nomor SHM 640 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi
luas tanah 6,031 m²;
25. Sertifikat Nomor SHM 648 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sridadi
luas tanah 729 m²;
26. Sertifikat Nomor SHM 00470 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 2,616 m²;
27. Sertifikat Nomor SHM 00471 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 1,584 m²;
28. Sertifikat Nomor SHM 00472 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 3,500 m²;
29. Sertifikat Nomor SHM 00473 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 4,053 m²;
30. Sertifikat Nomor SHM 00474 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 2,501 m²;
31. Sertifikat Nomor SHM 00475 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 2,809 m²;
32. Sertifikat Nomor SHM 00476 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 6,361 m²;
33. Sertifikat Nomor SHM 00477 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 1,329 m²;
34. Sertifikat Nomor SHM 00478 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 4,309 m²;
35. Sertifikat Nomor SHM 00479 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 4,270 m²;
36. Sertifikat Nomor SHM 00480 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 6,428 m²;
37. Sertifikat Nomor SHM 00481 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 3,636 m²;
38. Sertifikat Nomor SHM 00482 atas nama Nuryati, lokasi Ds.
Sendangmulyo luas tanah 4,589 m²;
39. Sertifikat Nomor SHM 00483 atas nama Nuryati, lokasi Ds.

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertifikat Nomor SHM 00484 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,822 m²;
41. Sertifikat Nomor SHM 00485 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,993 m²;
42. Sertifikat Nomor SHM 00486 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 7,593 m²;
43. Sertifikat Nomor SHM 00487 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1,970 m²;
44. Sertifikat Nomor SHM 00488 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2,210 m²;
45. Sertifikat Nomor SHM 00489 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,976 m²;
46. Sertifikat Nomor SHM 00513 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,419 m²;
47. Sertifikat Nomor SHM 00514 atas nama Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3,009 m²;
48. Sertifikat Nomor SHM 00463 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
49. Sertifikat Nomor SHM 00468 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
50. Sertifikat Nomor SHM 00512 atas nama Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
51. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak Objek pajak Patok RT 00 RW 00 Sugihan, Jatirogo, Tuban dengan luas tanah 4.756 m²;
52. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 00 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 4.474 m²;
53. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 00 RW 00 Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 3.288 m²;
54. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok RT 00 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 3.789 m²;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Supri letak objek pajak Patok RT 00 RW 00, Sugihan, Jatirogo, Tuban, dengan luas tanah 5.270 m²;
56. Tanah fotocopy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak objek pajak Tegal RT 00 RW 00, Sadang, Jatirogo, Tuban dengan luas tanah 6.018 m²;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);
13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1243 K/Pid.Sus/2014 *juncto* putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg atas diri Tergugat II, sampai dengan gugatan *a quo* diproses pada Pengadilan Negeri Rembang Tergugat II Sdr. H. Imam Sudjono selaku terpidana belum melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.276.984.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Rembang selaku eksekutor;
- Bahwa terkait putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/Pid.Sus/2014 *juncto* putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 11 Maret 2014 atas nama Siswadi, S.H., M.Kn., oleh Majelis Hakim diperintahkan agar barang bukti berupa sertifikat tanah dirampas untuk negara untuk diperhitungkan membayar uang pengganti dalam perkara Tergugat II Imam Sudjono (tidak ada perintah untuk dibayarkan kepada Penggugat sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I);

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil lelang aset-aset berupa sawah milik Penggugat menurut Penggugat adalah berasal dari uang modal Penggugat kepada Tergugat I sehingga kuasa hukum Penggugat berpendapat bahwa aset-aset tersebut adalah milik Tergugat I, maka hasil lelang yang dilakukan Turut Tergugat harus dibayarkan kepada Penggugat sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg tanggal 24 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp4.276.984.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), serta uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp11.006.602.850,00 (sebelas miliar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.202.600,00 (satu juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 443/PDT/2017/PT.SMG tanggal 4 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbg tanggal 24 Juli 2017 dengan perbaikan sekedar mengenai diikutsertakannya pihak Turut Tergugat di dalam pelaksanaan lelang guna pembayaran pihak Pembanding/semula Para Tergugat, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:
1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
 3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor 010/RBJS/PK/III/2007, Nomor 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budi Daya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang, bertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya adalah sah dan menurut hukum;
 4. Memerintahkan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat agar segera melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan sebagaimana tersebut dalam pengumuman lelang eksekusi barang rampasan yang dilakukan Turut Tergugat atas aset-aset milik Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II yang disita dan akan dilelang oleh Turut Terbanding/semula Turut Tergugat sebagaimana tercantum di dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1242 K/Pid.Sus/2014 *juncto* putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg;
 5. Memerintahkan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat dari hasil lelang untuk melakukan pembayaran yang merupakan kewajiban Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II sehubungan dengan disita aset-asetnya 56 SHM sejumlah Rp11.006.602.850,00 (sebelas miliar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagaimana untuk pembayaran kekurangan uang bagi hasil kerja sama;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 443/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 2 Januari 2018;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menerima permohonan kasasi dari pihak Pemohon Kasasi semula sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang;

3. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor: 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp4.276.984.300,00 serta uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp11.006.602.850,00

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp1.202.600,00;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi III semula sebagai Penggugat/Terbanding;

Subsidiar: apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Tergugat I, II dan Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2018 dan 20 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 443/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 4 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg tanggal 24 Juli 2017;

Mengadili sendiri:

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, saya menyatakan gugatan Penggugat /Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Turut Tergugat dan Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2018 dan 28 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, akan tetapi pertimbangan dan amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sepanjang mengenai perintah kepada Turut Tergugat untuk segera melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan dan melakukan pembayaran, perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rembang sudah tepat dan benar, karena Jaksa dalam mengeksekusi putusan pidana Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan hakim perdata tidak dapat mengintervensi/mecampuri kewenangan Jaksa dalam mengeksekusi putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA *cq.* KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH *cq.* KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN REMBANG dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT. SABDA AMARTABUMI dan 2. H. IMAM SUDJONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II ditolak, dan Para Pemohon Kasasi II ada pada pihak

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN REMBANG** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **PT. SABDA AMARTABUMI**, 2. **H. IMAM SUDJONO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 443/PDT/2017/PT.SMG tanggal 4 Januari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg tanggal 24 Juli 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp4.276.984.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), serta uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp11.006.602.850,00 (sebelas miliar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Pemohon Kasasi II) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt/2019